



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/G/2019/PTUN-KPG.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;---

HERMANUS BILI, ST., Kewargaaan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Alamat Tinggal Desa Weepangali Kecamatan Laura

Kabupaten Sumba Barat

Daya ;-----

Dalam hal ini memerikan Kuasa Khusus Kepada :-----

1. FRIEDOM Y.RADJAH, SH ;-----

2. MARSEL W.RADJA, S.H ;-----

3. JEFRY A.LADO, S.H ;-----

4. MARIO KOREMEGA, S.H.,M.Hum;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/Adv-

FR/SK/TUN/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/

Penasehat Hukum "FRIEDEOM RADJAH, SH and

Partner's", beralamat di Jalan Sinai IV Nomor: 8 Oesapa

Kupang NTT ;-----

Selanjutnya disebut sebagai;.....PENGUGAT ;

M E L A W A N

Nama Jabatan : BUPATI SUMBA BARAT DAYA ;-----

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi
Nusa Tenggara Timur ;-----

Dlarna Hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

ZAKARIAS KONDI, S.H., Jabatan: Kepala Bagian
Hukum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya,
Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Nomor:
1, Tambolaka, Sumba Barat Daya. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: HK.180/7/SBD/IV/2019, tanggal
26 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 8 April 2019 yang telah diperbaiki pada tanggal 6 Mei 2019 ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 35/PEN.DIS/2019, tanggal 12 April 2019 tentang Lolos Dismisal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 35/PEN.MH/2019, tanggal 12 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
-
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 35/PEN.HS./2019, tanggal 6 Mei 2019 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada 10 April 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

I. Objek Gugatan ;-----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/96/SBD/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya Dengan Jabatan;-----

II. Tenggang Waktu; -----

Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, Nomor: BKPP.821/96/SBD/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2019, dan gugatan ini Penggugat melalui Kuasanya telah mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada tanggal 4 April 2019, maka sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya keputusan Tergugat dimaksud ;-----

III. Dasar

Gugatan :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

2. Bahwa berdasarkan definisi keputusan tata usaha negara sebagaimana diuraikan pada point 1 (satu) diatas maka Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan, sebagaimana diuraikan diatas, dengan alasan hukum sebagai berikut :-----
3. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan tertulis yang berisi Penetapan tertulis (beschiking), yang berlaku sejak Penggugat menerimanya atau yang berlaku sejak dikeluarkannya oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ;-----
4. Bahwa objek sengketa jelas dikeluarkan dan ditandatangani oleh MARKUS DAIRO TALU dalam Jabatannya selaku Bupati Sumba Barat Daya yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
5. Bahwa objek sengketa telah bersifat konkret, individual dan final, dengan dasar sebagai berikut :-----
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam bentuk keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, dengan menyebut Penggugat sebagai Subyek Hukumnya sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Tergugat;-----
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara nyata-nyata dan secara tegas menyebut nama Penggugat dalam Surat Keputusan Tergugat ;-----
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat horisontal

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG



maupun vertikal, dengan demikian maka Surat Keputusan Tergugat telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya sejak Penggugat menerima Surat Keputusan tersebut, sehingga Penggugat Kehilangan hak-haknya sebagai seorang Pegawai Negeri

Sipil ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/96/SBD/XI/2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam Perkara *a quo* ;-----

IV. Alasan Gugatan ;-----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 April 1999 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 813.3.13/II/31/95-ND bertanggal 1 April 1999 dan bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, dan pernah menduduki jabatan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKD.823.3/40/SBD/IX/2009, tertanggal 30 September 2009, kemudian berhenti setelah diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa disaat Penggugat menduduki Jabatan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 92 tahun 2010, tanggal 26 September 2010, Penggugat mengalami permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terkait tindak Pidana Korupsi, yang pada intinya melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/PID.SUS/2012/PN.KPG, tanggal 6 Maret 2013;-----

3. Bahwa akibat dari peristiwa sebagaimana diuraikan dalam posita ke-2 di atas, Penggugat telah menjalani hukuman Penjara selama 2 tahun, yang berakhir pada tanggal 1 juli 2014, sebagaimana Surat Lepas dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kanwil NTT, Lapas Kupang Nomor: W.22.EA.PK.01.01.02-106 ;-----
4. Bahwa setelah menjalani masa pidana, Penggugat mengajukan Surat Permohonan bekerja kembali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 8 Juli 2014, dan atas Surat Permohonan tersebut, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821/32/SBD/VII/2014, tanggal 22 juli 2014 tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang menempatkan kembali Penggugat sebagai Staf Pelaksana pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
5. Bahwa selama Penggugat kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat memperoleh kenaikan gaji berkala berdasarkan Surat Nomor: 822.3/451/SBD/VI/2015, tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya Penggugat di mutasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : BKD.821/.../SBD/V/2016, tanggal 13 mei 2016, dan kembali memperoleh

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan gaji berkala berdasarkan Surat Nomor: 822.2/48/PU/SBD/III/2017,
tanggal 17 maret 2017;-----

6. Bahwa meskipun Penggugat telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dan melaksanakan tugas-tugas selaku abdi Negara selama 4 (empat) tahun sebagaimana posita ke-4 dan ke-5, namun Tergugat menerbitkan lagi objek sengketa yang justru bertentangan dengan “prinsip keadilan”, yakni: berikan perlakuan yang sama pada keadaan yang sama dan berikan perlakuan yang berbeda pada keadaan yang berbeda, hal mana kepada Penggugat telah diberikan pengharapan yang layak atas statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 4 (empat) tahun setelah menjalani masa hukuman pidana;-----
7. Bahwa Objek Sengketa mengandung “cacat yuridis”, karena :-----
 - a. Konsiderans pada bagian menimbang huruf (b) Objek Sengketa, didasarkan pada undang-undang Nomor 8 tahun 1974 telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 juga telah cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana secara eksplisit ditegaskan dalam bunyi Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil; sedangkan ;-----
 - b. Ketentuan hukum pada huruf (c) Objek Sengketa adalah ketentuan hukum yang belum berlaku pada saat Putusan Pengadilan Tipikor Kupang dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni pada tanggal 13 Maret 2013, sedangkan ketentuan hukum pada huruf (c) Objek Sengketa baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan Peraturan

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil baruberlakutanggal 7 April 2017, sebagaimana ketentuan Pasal 364PeraturanPemerintahNomor 11 tahun 2017;-----

8. Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tindak pidana yang dilakukan Penggugat memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Maret 2013, yakni:-----

a. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;-----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Bahwa ketentuan hukum dimaksud telah diatur bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum pidana penjara 4 (empat) Tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan", sedangkan Penggugat dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun, artinya tidak memenuhi ketentuan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dimaksud ;-----

9. Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini setelah Penggugat menjalani hukuman Pidana Penjara 2 (dua) Tahun, yakni : -----

a. Pasal 87 Ayat 4 huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

b. Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan azas “rekroaktif” yang melarang suatu peraturan Perundang-undangan untuk diterapkan berlaku surut, hal mana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 30/Pid.sus/2012/PN.Kpg, Tanggal 6 Maret 2013 menghukum Penggugat dengan Hukuman Penjara 2 (dua) Tahun dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Maret 2013, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kedua Peraturan Perundang-Undangan dimaksud tidak dapat diterapkan untuk memberhentikan Penggugat ;-----
11. Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni :-----
- a) Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----
- b) Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, ununtuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;-----
- c) Asas Kepastian Hukum , yakni mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;---
- d) Asas Akuntabilitas yakni bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;-----

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Azas Bertindak Cermat yakni agar tiap tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat dimana haruslah dipertimbangkan semua kepentingan yang terkait ;-----

12. Bahwa karena objek sengketa telah diterbitkan secara bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang merugikan Penggugat, maka Objek sengketa haruslah dibatalkan dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan kembali Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dalam Kedudukannya semula pada saat diterbitkannya objek sengketa atau jabatan yang setingkat dengani tu ;-----

V. Tuntutan/Petitum :-----

Dengan mendasari pada alasan-alasan yang telah diuraikan pada posita di atas, perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan memumutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan, dengan amar sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/96/SBD/XI/2018, Tentang penjatuhan hukuman Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hermanus Bili, ST, Nip: 19631001999031005, tanggal 30 Nopember 2018 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/96/SBD/XI/2018, Tentang penjatuhan hukuman Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas nama Hermanus Bili, ST, Nip. 19631001999031005, tanggal 30
Nopember 2018 ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat, serta kedudukan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya pada jabatan semula atau setingkat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo*, Tergugat tidak mengajukan Jawaban, bukti, saksi maupun ahli dikarenakan Tergugat hanya hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali, yakni: pada persidangan tanggal 29 April 2019 dan pada persidangan tanggal 04 Juli 2019 yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah diberimeterai cukup dan serta dicocokkan dengan asli dan Foto kopinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P- 10 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.13/95-ND, tanggal 1 April 1999 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Hermanus Bili,S.T (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

1. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 823.3/40/SBD/IX/2009, tanggal 30 September 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

2. Bukti P-3 : Fotokopi Surat permohonan untuk dipekerjakan kembali atas nama Hermanus Bili, ST Nomor: 01/8714, tanggal 8 Juli 2014 (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKD.821/32/SBD/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 tentang Penetapan kembali PNS Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: BKD.822.3/451/SBD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Kenaikan Gaji Berkala (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKD.821/.../SBD/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 tentang Perpindahan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada satuan Kerja Perangkat Daerah ;-----
6. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 822.2/48/PU/SBD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Kenaikan Gaji Berkala (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/PID.SUS/2012/PN-KPG., tanggal 6 Maret 2013(Fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Lepas dari Kementrian Hukum dan Ham RI. Kanwil NTT Lapas Kupang Nomor: W.22.EA.KP.01.01.02-106, tanggal 1 Juli 2014 (Fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 821/96/SBD/XI/2018, Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 30 Nopember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan *a quo* Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Juli 2019 pada persidangan tanggal 04 Juli 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 08 April 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/96/ SBD/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* Bukti- P-10);---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 tanpa mengajukan saksi maupun ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Bupati Sumba Barat Daya (Tergugat) tidak mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat maupun mengajukan bukti surat serta saksi dan ahli, hal ini dikarenakan selama persidangan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah. Selama persidangan, Tergugat hanya hadir sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 April 2019 dan pada Persidangan tanggal 04 Juli 2019, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Zakarias Kondi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.180/7/SBD/IV/2019, tanggal 26 April 2019;-----

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menyerahkan dokumen kepada Majelis Hakim berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerbitan keputusan objek sengketa, yang diserahkan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis karena peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat adalah peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi dan peraturan perundang-undangan yang terbit setelah terjadi tindak pidana yang dilakukan dan/atau setelah Penggugat selesai menjalani hukuman pidananya. Selain itu, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut: -----

- a. bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1999 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.13/II/31/95-ND, tanggal 1 April 1999 (*vide* Bukti P-1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bahwa Penggugat pernah dihukum pidana penjara sebagaimana Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 06 Maret 2013; -----

c. bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-10); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut: -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; -----

2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi; -----

Menimbang, bahwa dalam menilai penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang berlaku pada saat tindak pidana yang dilakukan Penggugat berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada penerapan asas peradilan administrasi yang dikenal dengan asas *ex tunc*, yang pada pokoknya menyatakan penilaian atau pengujian penerbitan surat keputusan tata usaha negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan akan diterbitkan dan/atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat peristiwa hukum yang dijadikan alasan penerbitan objek sengketa terjadi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan administrasi tersebut dihubungkan dengan waktu berkekuatan hukum tetap tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat yakni tahun 2013, maka peraturan perundang-undangan yang dipedomani Majelis Hakim adalah: -----

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;---
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; -----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut: -----

13. *Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
14. *Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa: -----

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----

b. PNS yang menduduki: -----

1. JPT pratama; -----
2. JA; -----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan;-----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Sumba Barat Daya dan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya/objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-10); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sumba Barat Daya berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan keputusan objek sengketa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat adalah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2013, yang mana Penggugat divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan yang dijadikan dasar atau alasan penerbitan keputusan objek sengketa memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun 2013, maka untuk menilai prosedur penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri menyebutkan: -----

(1) Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya dikenakan pemberhentian sementara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:-----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena: -----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah: -----

1. Adanya pemberhentian sementara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ditahan oleh pihak yang berwenang untuk itu; -----
2. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap seorang PNS; -----
3. Penerbitan keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS; -----

Menimbang, bahwa dokumen informasi yang diserahkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKD.821.13/04.b/SBD//2013, tanggal 25 Januari 2013 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Hermanus Bili, S.T., menunjukkan kalau proses pemberhentian Penggugat telah melalui proses pemberhentian sementara sejak Penggugat ditahan di Rumah Tanahan (RUTAN) Tipikor Kupang; -----

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri menyebutkan: -----

Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:-----

Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya Penggugat sudah diberhentikan sejak akhir bulan Putusan Pengadilan terhadap Penggugat berkekuatan hukum tetap. Namun, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya pemberehentian terhadap Penggugat baru dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2018 sebagaimana tanggal penetapan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa walaupun penetapan pemberhentian Penggugat baru dilakukan pada tahun 2018 hal itu tidak mengakibatkan terhalangnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberehentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengingat terhadap tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dikenakan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberehentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berkesimpulan penebitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan secara prosedural dan substansi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak tedapat cacat yuridis secara kewenangan, prosedur dan substansi atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan belum dipertimbangkan karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 526.500,- (lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2019**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2019**, oleh Majelis

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **ELIAS FINMETA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

SIMSON SERAN, S.H.,M.H.

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

ELIAS FINMETA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK).....	Rp. 250.000,-
- PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 210.500,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
	Rp. 526.500,-

(Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).